



**PUTUSAN**

**Nomor 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 20 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dimisili elektronik pada alamat e-mail : xxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., yang berkantor di Jalan Kertarasa II No 24 Rt 001 Rw 012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : jenalshmhrandegan@gmail.com dan rifqi7zamzami@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2405/VI/K/2025 tertanggal 12 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 01 Juni 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di rumah Bapak Wagiman di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 12 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 23 November 2015 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :  
Apabila sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serta berumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, lahir tanggal 13-07-2017 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat,

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat telah berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi istri yang baik;

5. Bahwa pada bulan November 2019 sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat, yang sekarang Tergugat tinggal di rumah Bapak xxxxx di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat minta bantuan kepada saudara/ orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat seperti itu Penggugat tidak ridha;
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
9. Bahwa atas dasar keadaan di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat bersedia membayar uang iwad seperti yang diperjanjikan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2025 dan 26 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian surat gugatan yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxx Tanggal 23 November 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat memperoleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri;
  - Bahwa selama itu juga Tergugat telah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sudah 4 tahun 7 bulan tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah sehari-hari;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku layaknya isteri yang baik dan belum menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami sah Penggugat telah melanggar sighat ta’lik talaknya angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkannya pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat relevan dengan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini untuk dipertimbangkan, sehingga majelis menilai bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2015 di hadapan KUA Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak sehingga Tergugat terikat dengan janji sumpah talik talaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2019, Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari;
- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang terikat

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 9 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji ta'lik talak, tanpa suatu alasan sah secara hukum telah melanggar sighat ta'lik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak rida dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk menebus jatuhnya talak Tergugat kepada majelis hakim agar diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk keperluan ibadah sosial, dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana tertera di dalam *Tanwir al-Qulub* halaman 362 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشر

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 10 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalil I syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Dra. Euis Nurkhaeroni sebagai Ketua Majelis serta Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Iis Marlina, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Iis Marlina

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp42.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Put, No, 2286/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 12 dari 12 hal.